

KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dewi Noviarni

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Email : dewinoviarni@gmail.com

Abstrak

Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus syahsiyah). Ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dengan mempelajari hukum kewarisan Islam ini bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya yang disebut warasah, yakni ahli waris dan wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris tersebut. Dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber pertama dan utama bagi Hukum Kewarisan Islam, telah menentukan hal-hal yang berkenaan dengan Hukum Kewarisan Islam yakni : ahli waris, ketentuan bagian masing-masing ahliwaris dan cara pelaksanaan pembagiannya.

Kata kunci : kewarisan, Hukum Kewarisan Islam

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia mempunyai ketentuan hukum yang bentuknya tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan serta hukum yang oleh masyarakat setempat meyakini sebagai aturan yang dijadikan sebagai pedoman hidupnya yakni hukum adat. Berkaitan dengan hukum waris bahwa aturan hukum secara nasional belum terbentuk, oleh karenanya ketentuan yang masih berlaku di Indonesia mengenai hukum waris terdapat pada hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). Hukum waris adalah

hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia beserta akibatnya bagi ahli waris.¹ Sedangkan Hukum kewarisan Islam atau dalam bahasa arabnya disebut al-Miras, yaitu bentuk masdar (infinitif) dari kata waris-yarisu-mirasan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.²

Secara terminologi, miras berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum keluarga Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkan nya, yang disebut dengan warasah yaitu ahli waris dan wali.³ Dalam beberapa literatur hukum Islam, terdapat beberapa istilah untuk Hukum Kewarisan Islam, seperti fiqih mawaris, ilmu faraid, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan dalam Buku II Hukum Kewarisan KHI Pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Sumber Hukum Kewarisan

Sumber Hukum Kewarisan pada dasarnya sama dengan Sumber Hukum Islam. Oleh karena itu, jika didasarkan penentuan sumber hukum kewarisan Islam ini kepada Firman Allah dalam Al-Qur'an maka sumber hukum kewarisan Islam itu ada 3 (tiga) yakni pertama Al-Qur'an, kedua hadist Rasulullah , ketiga ijtihad ulil amri.⁴

¹ Aqil Jaelani Andri Mila, dan Muhammad Iqbal Kraus. Perbandingan Antara Hukum Waris.

² Muhammad Ali Ash. Sahabuni, Pembagian Waris Menurut Islam. Jakarta: Gema Insani. 1995, Hal 33.

³ Pol Rahman I. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah). Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002, Hal 352.

⁴ Qur'an Surat An-Nisa (4) Ayat 59.

Pada masa Rasulullah s.a.w. masih hidup, memang hampir tidak ada kasus yang tidak lepas dari perhatian beliau dan hukum-hukum sepenuhnya diatur dengan ketetapan wahyu, baik berupa nas Al-Qur'an maupun al-Sunah. Akan tetapi, keadaan ini sangat berubah setelah Rasulullah wafat. Karena tidak ada lagi rujukan atau hujjah lain. Oleh karena itu fatwa atau putusan dari sahabatlah yang menempati posisi puncak dalam rujukan hukum.

Untuk setiap kasus yang telah ada aturannya dalam al-Qur'an, memang mereka senantiasa mematuhi ketentuan nas tersebut. Akan tetapi, jika berhadapan dengan kasus-kasus yang baru, maka mereka harus berupaya menemukan hukumnya dari petunjuk yang diberikan secara tidak langsung oleh nas al-Qur'an atau al-sunah. Upaya inilah yang kemudian dikenal sebagai ijtihad. Pada mulanya upaya ijtihad, para sahabat ini masih sangat terbatas sesuai dengan tuntunan dan keperluan masyarakat yang masih sederhana. Akan tetapi, tuntutan itu segera meningkat dengan terjadinya perkembangan masyarakat, bersamaan dengan meluasnya wilayah Islam.

Dengan mengemban tanggung jawab fatwa dan rujukan hukum tersebut, maka para sahabat semakin banyak menghadapi kasus baru, yang hukumnya tidak ditemukan di dalam nas al-Qur'an. Oleh karena itu mereka harus melakukan ijtihad agar setiap masalah atau kasus dapat diselesaikan, yang pada gilirannya tanggung jawab itu berpindah kepada tabi'in dan kemudian diteruskan oleh para ulama mujtahid.

Sebagai upaya memahami dan melaksanakan makna serta nilai-nilai yang terkandung didalam al-Qur'an dan al-Sunah, tentu saja ijtihad itu hanya dapat dilakukan oleh ulama terkemuka dan yang memenuhi syarat. Untuk memenuhi keperluan fatwa yang terus meningkat, maka mereka melakukan ijtihad dengan mempedomani metode dan pendekatan tertentu yang dinilainya paling baik. Dalam prakteknya ternyata pilihan mereka tersebut tidak selalu sama terutama dapat dibedakan berdasarkan bentuk ijtihadnya masing-masing. Walaupun demikian, dimasa kemudian ada beberapa mujtahid yang berhasil menyusun langkah-langkah yang lebih spesifik dalam ijtihadnya. Karena susunan ijtihadnya itu diterima dan diikuti oleh sejumlah ulama lain, khususnya murid mereka sendiri maka munculah mazhab-mazhab fiqh yang dinisabkan kepada penggagasannya yang disebut sebagai Imam mazhab.

Jika diteliti dalam sejarah, maka kemunculan Imam mazhab adalah dimulai pada masa pemerintahan Bani 'Abbas, terutama pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada zaman ini telah lahir beberapa orang ulama mujtahid dalam bidang Hukum Islam yang mampu mengembangkan ilmunya dan mempengaruhi murid-muridnya dengan pemikiran mereka dari segi metodologi dan ketelitian

hukum fiqih. Mereka terdiri dari : Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Para Imam tersebut mempunyai aliran pemikiran tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membentuk aliran pemikiran fiqih tertentu yang dikenali dengan mazhab.

Akan tetapi, diantara sekian banyak mazhab yang ada, maka mazhab Imam Syafi'i lah yang paling terkenal di Indonesia. Sehubungan dengan itu, Imam Syafi'i menentukan bahwa asas dan usul adalah merupakan tempat untuk pengambilan dan penentuan hukum, selain itu beliau juga menentukan bahwa yang menjadi Sumber Hukum itu ialah Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', pendapat sahabat dan Qiyas.

Sebab Penghalang Waris

Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal yaitu sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan, dan wala' (pemerdeka budak). Adapun pada literatur Hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu :

1. Perkawinan.
2. Keekerabatan/ nasab.
3. Wala' (memerdekakan budak), dan
4. Hubungan sesama Islam.

Hubungan Islam yang dimaksud adalah terjadinya seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan pada pembendaharaan umum atau yang disebut Baitul Mal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.

Halangan-halangan mewarisi atau hilangnya hak waris mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut :

1. Pembudakan
2. Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.

Pada dasarnya seluruh fuqoha menetapkan, bahwasanya pembunuhan adalah penghalang mewarisi. Namun kategori pembunuhan sendiri ada bermacam-macam dan ada golongan ulama berpendapat bahwa tidak semua pembunuhan dapat mengugurkan hak waris. Amir Syarifudin mengkategorikan macam-macam pembunuhan ini menjadi dua yaitu :⁵

- a. Pembunuhan yang hak dan tidak berdosa, yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang hak dan tidak berdosa adalah pembunuhan dalam peperangan, petugas qishos (eksekutor) dan membunuh untuk membela harta, jiwa dan kehormatannya.
- b. Pembunuhan yang tidak hak dan berdosa, yaitu yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang tidak hak dan berdosa adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Namun yang menjadi perbedaan dikalangan fuqoha adalah bentuk-bentuk pembunuhan yang mana saja yang dapat dikategorikan sebagai penghalang mewarisi, dalam masalah ini dapat kita simpulkan sebagai berikut :

A. Menurut golongan Hanafiyah

Pembunuhan yang dapat menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan secara langsung (yang disengaja) karena dapat mengakibatkan qishos, atau pembunuhan yang serupa dengan sengaja, atau tidak sengaja, atau dianggap sengaja yang semuanya diwajibkan membayar kaffarah atau diyat, apabila pembunuhan itu dilakukan tanpa adanya alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut dan yang melakukan pembunuhan adalah orang yang berakal dan cukup umur atau bukan orang gila. Jadi perbuatan yang tidak dikenai sanksi qishos masih mempunyai hak untuk mewarisi, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil (dibawah umur) dan sebagainya.

B. Menurut golongan Syafi'iyah

Setiap pembunuhan secara mutlak dalam bentuk apa pun menjadi penghalang mewarisi, baik langsung maupun tidak langsung, baik karena ada alasan maupun tidak, dan dilakukan oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak. Oleh karena itu si pembunuh harus diqishos tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh. Imam Syafi'i memberikan contoh pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi sebagai berikut.

- 1) Hakim yang menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat mewarisi harta orang yang telah dijatuhi hukuman mati.

⁵ Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana Pranada Media.2004.hal 175.

- 2) Algojo yang menjalankan tugas membunuh tidak dapat mewarisi harta orang peninggalan pesakitan yang dibunuhnya.
- 3) Seseorang yang memberikan persaksian (sumpah) palsu, tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang menjadi korban persaksian palsunya,
Pendapat ulama pendukung Safi'iyah ini dikuatkan oleh sebuah analisis bahwa pembunuhan cara apa pun dapat memutuskan tali perwalian yang menjadi dasar saling mewarisi.

C. Menurut golongan malikiyah

Menurut golongan malikiyah hanya pembunuhan yang disengaja saja yang dapat menghalangi hak waris.

D. Menurut golongan Hambaliyah

Menurut golongan Hambaliyah, segala pembunuhan yang berakibat qishos atau yang berakibat kaffarat dapat menjadi penghalang mewarisi. Adapun pembunuhan yang tidak mengakibatkan sesuatu, seperti pembunuhan yang dapat dibenarkan maka tidak menghalangi dalam menerima warisan.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 seorang terhalang menjadi ahli waris selain karena tidak ada hubungan nasab dan berbeda agama ditentukan juga apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Berlainan agama yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbeda agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim.

Akan tetapi, sebagian dari sahabat seperti Muadz bin Jabal dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan sebagainya tabi'in, termasuk ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa hukum seorang muslim mewarisi orang kafirdi bolehkan, didasarkan pada hadis dari Muadz yang diriwayatkan Abu Daud bahwa : "Islam itu menambah bukan mengurangi". Dari hadis tersebut dipahami bahwa orang muslim dibolehkan mendapat waris dari non muslim, sedangkan non muslim tidak boleh menerima warisan dari seorang muslim.

Rukun Dan Syarat Waris

Rukun dan syarat waris ada 3 (tiga) yaitu :

1. Al-Muwaris (Pewaris)

Orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmy) atau secara takdir berdasarkan perkiraan

- a. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- b. Mati hukmy adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu ia dinyatakan meninggal sebagaimana keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- c. Mati taqdiry yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian lama tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat ia meninggal, maka dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia.

Menurut Amir Syarifudin, al-mawaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Hal ini merupakan kewarisan akibat kematian, maka berdasarkan asas ijbari, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu pertiga untuk mewariskan hartanya.⁶

2. Al- Waris (Ahli Waris)

Orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris). Disamping karena hubungan kekerabatan (darah) dan perkawinan tersebut diatas, seseorang baru dapat menjadi ahli waris kalau memenuhi syarat-syarat:

- a. Masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia
- b. Tidak ada yang menghalanginya menjadi ahli waris
- c. Tidak tertutup oleh ahli waris utama

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.

Jadi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara para ahli waris, maka penyelesaiannya dalam tahap akhir menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah dilakukan oleh Pengadilan Agama.

3. Tirka

Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan tirka apabila harta peninggalan si mayit telah dikurang biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara' untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut maurus. Dari pengertian diatas terdapat perbedaan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan simayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta waris (tirka) adalah harta peninggalan secara syara' berhak dimiliki ahli waris dan terbatas dari hak orang lain didalamnya.

Asas Hukum Kewarisan

Asas hukum kewarisan dalam Islam merupakan ruh yang hidup dalam norma hukum yang bersifat memaksa dan menjadi landasan untuk penerapannya, asas hukum kewarisan Islam dalam ruang lingkup hukum perdata islam di Indonesia meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Asas Integritas

Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk metaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah mengingat, penjelasan umum angka 2 alenia keenam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan hak opsi kepada para pihak untuk bebas menentukan pilihan hukum waris mana yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian waris, telah dinyatakan dihapus oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penghapusan tersebut berarti telah membuka pintu bagi orang Islam untuk melaksanakan hukum waris Islam secara kaffah yang pada akhirnya ketulusan hati untuk mentaati hukum waris secara Islam adalah pilihan yang terbaik.

2. Asas Ta'abbudi

Asas Ta'abbudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, yang akan berpahala bila ditaati seperti layaknya menaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya.

3. Asas Huquq Al-Maliyah

Hak-hak kebendaan yang dimaksud yaitu hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.

Kewajiban ahli waris terdapat pewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175 yaitu :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman selesai;
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, penawaran termasuk kewajiban pewaris maupun menagih utang piutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagikan harta warisan diantaranya ahli waris yang berhak.
4. Asas Huquq Thabi'iyah

Huquq Thabi'iyah yaitu hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewarisan meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap untuk mewarisi. Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni hubungan keluarga, perkawinan, walaa' dan seagama.

Hubungan keluarga yaitu hubungan antar orang yang mempunyai hubungan darah (genetik) baik dalam garis keturunan lurus kebawah (anak cucu dan seterusnya) maupun samping (saudara). Kebalikan dari ketentuan tersebut, hukum Islam menentukan beberapa macam penghalang kewarisan yaitu murtad, membunuh dan hamba sahaya, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam penghalang kewarisan kita jumpai pada pasal 173 yang berbunyi :”seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mengaiaya berat pada pewaris;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
5. Asas Ijbari

Keharusan kewajiban yang dimaksud ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris

maupun ahli waris. Unsur keharusannya (ijbari/compulsory) terutama terlihat dari segi dimana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewarisan kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.

Asas ijbari dapat juga dilihat dari segi lain yaitu :

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia
- b. Jumlah harta sudah ditentukan oleh masing-masing ahli waris.
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

6. Asas Bilateral

Asas ini menentukan, bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan pihak kerabat keturunan perempuan.

7. Asas Individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. Bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tertentu, adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab dalam pelaksanaan sistem kewarisan kolektif itu, mungkin terdapat harta anak yatim yang dikhawatirkan akan termakan. Sedangkan memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang sangat dilarang ajaran Islam.

8. Asas Keadilan Yang Berimbang

Mengandung arti, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam harus senantiasa terdapat keseimbangan antar hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus di tunaikannya. Laki-laki dan perempuan minalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban

yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang di terima oleh masing-masing ahli waris dan pewaris, pada hakikatnya adalah kesinambungan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga dan mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya, menurut tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Sedangkan tanggung jawab terhadap kerabat lain, hanya merupakan tanggung jawab tambahan atau sunat hukumnya bagi seorang laki-laki, jika ia mau dan mampu melaksanakannya. Berdasarkan keseimbangan antar hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus ditunaikan, maka sesungguhnya apa yang diperoleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta warisan, manfaatnya akan sama mereka rasakan.

9. Asas Kematian

Asas kematian adalah kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian kewarisan Islam adalah kewarisan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang disebut testamen.

10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah asas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara : menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing; membersihkan/memurnikan harta warisan seperti hutang dan wasiat, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas. Begitu juga apabila terjadi keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan, atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian

dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan, telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Kompilasi Hukum Islam tentang Aul dan Rad berbunyi :

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil Furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut dinaikan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pada Pasal 193 berbunyi : Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil Furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka angka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.

Penutup

Kesimpulan

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Sedangkan Hukum kewarisan Islam atau dalam bahasa arabnya disebut al-Miras, yaitu bentuk masdar (infinitif) dari kata warisa-yarisu-mirasan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnyanya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.

Sumber Hukum Kewarisan pada dasarnya sama dengan Sumber Hukum Islam. Oleh karena itu, jika didasarkan penentuan sumber hukum kewarisan Islam ini kepada Firman Allah dalam Al-Qur'an maka sumber hukum kewarisan Islam itu ada 3 (tiga) yakni pertama Al-Qur'an, kedua hadist Rasulullah , ketiga ijtihad ulil amri.

Ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan adalah : perkawinan, kekerabatan/nasab, wala' (memerdekakan budak), hubungan sesama Islam. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak waris adalah : perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.

Sedangkan Rukun dan Syarat waris yaitu :

1. Al-Muwaris (pewaris) adalah orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya.

2. Al-Waris (ahli waris) adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris).
3. Tirka adalah harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris.

Asas hukum kewarisan dalam Islam dalam ruang lingkup hukum perdata Islam di Indonesia meliputi : Asas Integritas, Asas Ta'abbudi, Asas huquq Al-Malyah, Asas Huquq Thabi'iyah, Asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan yang berimbang, Asas Kematian dan Asas Membagi habis harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Jhoni Najwan, 2003. *Hukum Kewarisan Islam*. Padang: Yayasan Baitul Hikmah Sumatera Barat.

Siska Lis Sulistiani, 2018. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.

Aqil Jaelani Andri Mila, dan Muhammad Iqbal Kraus. *Perbandingan Antara Hukum Waris*.

Muhammad Ali Ash. Shabuni. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Amir Syarifudin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Media.

Ahmad Rifiq. 1995. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo.